



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen serta menjamin kualitas dan keamanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan Kontrak Kerja dapat diperpanjang pada jabatan yang sama sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
  5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH.
- KESATU : Menetapkan nama-nama tersebut sebagai Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana dicantumkan pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Tenaga Administrasi dan Tenaga Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung dari 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Maret 2024.
- KETIGA : Tenaga Administrasi dan Tenaga Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk bertugas dan bertanggungjawab pada pekerjaannya dalam jabatan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran.
- KEEMPAT : Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan sebagaimana pada Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 2.919.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu rupiah).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Administrasi dan Tenaga Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

BENI MUSTIKA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 19 TAHUN  
2024 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA  
ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN  
TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN  
LOGISTIK PEMILIHAN UMUM 2024 PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAYAKUMBUH

**TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN  
TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA  
SEKRETARIAT KPU KOTA PAYAKUMBUH**

**1. TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

NO	NAMA	ALAMAT BERDASARKAN KTP	SATUAN KERJA
1.	Fadli Alhafiz	Kelurahan Ikua Koto Dibalai	Sekretariat KPU Kota Payakumbuh

**2. TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

NO	NAMA	ALAMAT BERDASARKAN KTP	SATUAN KERJA
1.	Erwin Fernando	Kelurahan Ikua Koto Dibalai	Sekretariat KPU Kota Payakumbuh
2.	Fakhrurrozi Pratama Deni	Kelurahan Payobasung	
3.	Reza Yadi Hidayat	Kelurahan Sicincin	
4.	Rori Noftiardi	Kelurahan Tiakar	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

BENI MUSTIKA

